



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR : 8/HK.03.2/6372/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN

KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3508/KU.03.2/02/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk mendukung Proses Penyusunan LK *Unaudited* Tahun 2021.
 2. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-147/PB.2/2021 tanggal 6 November 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian/Lembaga Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
 - b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
 - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
 - e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
 - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
 - h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
 - i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
 - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
 - k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
 - l. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada pimpinan.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- g. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAKPA;
- h. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- i. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan;
- j. Mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahannya;
- k. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- l. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh Tim Penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- m. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- n. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru


Pada Tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARU,

ttd.

KHAIRUNNISA



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR : 8/HK.03.2/6372/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU TAHUN 2021

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Hj. Khairunnisa, S. Sos., MM. NIP. 19661112 198903 2 013 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Jubaidi, S. IP NIP. 19730530 199403 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum	Ketua
3.	Nisoleh, S. Sos. NIP. 19830725 200910 1 001 Pengatur (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris
4.	Dedy Permana Jaya NIP. 19680917 200701 1 004 Pengatur Tk. I (II/d)	Operator SIMAK	Anggota
5.	M. Arief Rachman Satria, S. Kom NIP. 19810425 201012 1 001 Penata (III/c)	Operator Barang Persediaan	Anggota
6.	Hapipah, SE NIP. 19880914 201012 2 006 Penata (III/c)	Staf Pengelola Keuangan	Anggota
7.	Achmad Rifani NIP. 19830316 200701 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 21 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA
BANJARBARU
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

RIZALI ANWAR RACHMAN

KHAIRUNNISA



LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR : 8/HK.03.2/6372/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU TAHUN 2021

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Hj. Khairunnisa, S. Sos., MM. NIP. 19661112 198903 2 013 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Jubaidi, S. IP NIP. 19730530 199403 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum	Ketua
3.	Nelly Arisanti, SP. NIP. 19750312 200604 2 017 Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
4.	Rizali Anwar Rachman, SH. NIP. 19850915 201012 1 004 Penata Tk. I (III/c)	Kasubbag Teknis	Anggota

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARU,

ttd.

KHAIRUNNISA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



RIZALI ANWAR RACHMAN